

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif, sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggal dan dengan keselarasan inilah tidak terjadi benturan-benturan implementasinya.

Manusia sebagai pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya perlu melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan. Kegiatan ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, seperti : produksi, distribusi, sewa menyewa, berwirausaha, ataupun bekerja dengan pejabat, manager, karyawan atau pegawai.

Sistem ekonomi syari'ah, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum Islam, karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT, sehingga dalam Islam transaksi dapat di kategorikan menjadi dua, yakni transaksi yang halal dan transaksi yang haram¹.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia

¹ Slamet Wiyonso. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta: Gramedia. 2005), Hlm. 25

adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia².

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup. Kata “koperasi” berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris) , yang berarti kerja sama. Menurut istilah, koperasi adalah suatu perkumpulan yang berbentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama ³.

Menurut UU Nomor 25 tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan mendirikan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian koperasi ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UU 1945⁴.

Sarikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* didirikan di kota *Bannangseta* Provinsi Yala Thailand Selatan, Berdiri pada tahun 2551 (tahun 2009 masehi) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang menyatakan diri beroperasi berlandaskan syariah. Sarikat Takaful Guru

² Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 254

³ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 289

⁴ Kasmir. *Pengantar*, Hlm. 40

Damrong Wittaya School adalah satu-satunya koperasi syari'ah yang ada di Thailand Selatan. Sarikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* ini telah berdiri selama 8 tahun dengan tujuan agar umat Muslim terhindar dari praktek riba dan agar menjadi suatu *marketing* yang bisa menarik para penghimpun dana yang ingin berinvestasi dengan memperhatikan instrumen-instrumen yang sejalan dengan kaidah-kaidah syariah Islam.

Banyak koperasi-koperasi yang berada di sekitar peneliti yang mengelola dana simpan pinjam, namun dengan pertimbangan persediaan respon kaum Muslimin untuk menginvestasikan dananya di koperasi sekitarnya yang tanpa melihat suku bunga tertentu yang tidak menentu turun naiknya yang mereka dapatkan yang tidak sesuai syariat Islam.

Banyak koperasi-koperasi yang berbeda di sekitar peneliti yang mengelola dana simpan pinjam, namun dengan pertimbangan persediaan data dan telah lama Sarikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School Bannangseta*, Yala, Thailand, Selatan beroperasi dan belum ada peneliti yang secara khusus meneliti tentang pengelolaan dana simpan pinjam di tempat tersebut dari mekanisme simpan pinjam, syarat-syarat simpan pinjam dan akadnya dari sudut pandang atau tinjauan hukum Islam. Demikian, uraian dan masalah dalam latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di tempat tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Di Sarikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School (Bannangseta, Yala, Thailand Selatan)*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, maka rumusan masalah akan disajikan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengelola Dana Simpan Pinjam di Sarikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelola dana simpan pinjam di Sarikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* (*Bannangseta*, Yala, Thailand Selatan) menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Untuk menambah hazanah Keilmuan, terutama dalam bidang Pengelolaan dana simpan pinjam di Sarikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* (*Bannangseta*, Yala, Thailand Selatan).
- b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi generasi berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, instansi pemerintah, atau instansi swasta.
- b. Untuk membuat kebaikan dalam bidang ekonomi, dalam hal ini mengenai sistem penghimpunan.